

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya manusia yang melimpah dan populasi Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pengembangan industri perbankan syariah, mengingat bank syariah memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsi - prinsip Islam. Selain itu, mayoritas penduduk Muslim di Indonesia kini semakin menyadari pentingnya bank syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang menawarkan layanan yang nyaman dan beroperasi tanpa sistem berbasis bunga (Zafrudin et al., 2025).

Secara umum, bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut dalam berbagai bentuk pembiayaan, dan menyediakan layanan jasa keuangan lainnya. Penjelasan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas (Novita, 2023).

Bank syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait regulasi dan kompetisi dengan bank konvensional. Walaupun dukungan regulasi bagi perbankan syariah sudah tersedia, terdapat beberapa celah yang menimbulkan hambatan dalam perkembangan industri ini. Salah

satunya adalah ketidakpastian pada aspek tertentu dalam aturan yang sering menimbulkan kerancuan bagi para pelaku usaha. Selain itu, bank syariah juga harus bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan lebih luas, sumber daya lebih kuat, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kondisi tersebut membuat bank syariah tidak jarang mengalami kesulitan dalam memperoleh nasabah baru maupun mempertahankan nasabah yang ada (Zafrudin et al., 2025).

Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2025, jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia mencatat perkembangan yang cukup pesat. Secara total, jumlah kantor pusat operasional (KPO/KC) serta kantor cabang Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 427 unit, sementara jumlah kantor cabang pembantu (KCP/UPS) dan unit pelayanan syariah (UPS/SSU) tercatat sebanyak 1.565 unit.

Dari sisi distribusi, beberapa bank syariah besar mendominasi jaringan layanan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk, menjadi yang terbesar dengan 155 kantor pusat/cabang dan 946 unit cabang pembantu/unit pelayanan, menjadikannya sebagai pilar utama perbankan syariah nasional. Posisi berikutnya ditempati oleh PT Bank Muamalat Indonesia yang memiliki 80 kantor pusat/cabang dengan 148 unit cabang pembantu (Salsabila et al., 2023)

Peran signifikan juga ditunjukkan oleh sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah, seperti PT Bank Aceh Syariah yang mengoperasikan 27 kantor pusat/cabang dan 134 unit cabang pembantu, serta PT BPD Riau Kepri Syariah dengan 24 kantor pusat/cabang dan 136 unit cabang pembantu

(Berly et al., 2022)

Selain itu, beberapa bank lain juga memiliki jaringan cukup luas, diantaranya PT. Bank Mega Syariah dengan 29 kantor pusat/cabang dan 248 unit cabang pembantu, serta PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah yang tercatat memiliki 12 kantor pusat/cabang dan 28 unit cabang pembantu. Sementara itu, bank syariah yang relatif baru masih berada pada tahap pengembangan jaringan. PT Bank Aladin Syariah, Tbk misalnya, baru memiliki 1 kantor pusat/cabang, sedangkan PT Bank Nano Syariah telah mencatat 32 kantor pusat/cabang dan 10 unit cabang pembantu.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

No.	Kelompok Bank	KC	KCP
1.	PT. Bank Aceh Syariah	27	134
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah	24	136
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	28
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	80	148
5.	PT. Bank Victoria Syariah	2	-
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	11	62
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	155	946
8.	PT. Bank Mega Syariah	29	28
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	13	11
11.	PT. BCA Syariah	15	62
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	16	-
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	1	-
14.	PT. Bank Nano Syariah	32	10
Jumlah		427	1.565

Sumber: OJK, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat, Ekspansi jaringan cabang dan unit layanan di berbagai wilayah diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, memperluas inklusi keuangan,

serta memperkokoh kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti yang diketahui bahwa fungsi utama perbankan ialah sebagai Lembaga intermediasi yaitu proses menghimpun dana dari, rumah tangga, pemerintah, dan sektor usaha kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan fungsi inilah yang membuat lembaga keuangan seperti perbankan memiliki hubungan erat dengan sektor riil dan pengaruh tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara. Juga terkait dengan stabilitas lembaga perbankan, sehingga berpengaruh pada sisi risiko kredit dan risiko pembiayaan lain. Menyebabkan kegagalan perbankan akan berdampak sistemik bagi perekonomian negara. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga dan mengawasi kesehatan bank. Sehingga sebuah bank harus menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi saat ini bank syariah harus bersaing dengan bank-bank konvensional dengan perkembangan yang lebih pesat dari sebelumnya. Salah satu faktor yang diperhatikan ialah kinerja keuangan bank. Ini dapat diketahui melalui laporan keuangan bank dengan menghitung rasio. Sehingga kita bisa menganalisis kinerja perbankan secara sehat dan optimal (Arlianti, 2021)

Di Indonesia, perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dari sisi kelembagaan maupun pertumbuhan total aset yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bank syariah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan peluang besar di pasar domestik, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pada praktiknya, sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung bersikap

pragmatis dan rasional dalam memilih layanan perbankan, yakni dengan mempertimbangkan imbal hasil yang lebih kompetitif (Sri Kurnialis et al., 2022). Selain itu, faktor efisiensi operasional, kecepatan layanan transaksi, serta kualitas manajerial (*corporate efficiency*) dan produk perbankan yang unggul (*core banking*) sering kali lebih diutamakan dibandingkan semata-mata aspek keagamaan. Padahal, persepsi bahwa bank syariah memiliki nilai religiusitas yang lebih kuat seharusnya dapat menjadi keunggulan tersendiri dalam mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia (Yudhira, 2023)

Analisis tingkat kesehatan bank juga memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi stabilitas keuangan serta potensi risiko operasional yang mungkin dihadapi lembaga perbankan. Melalui analisis tersebut, bank dapat mengetahui kelemahan yang perlu segera diperbaiki sekaligus mengevaluasi efektivitas strategi manajemen yang telah diterapkan (Zalina, 2024). Hal ini juga menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa bank mampu memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pemegang saham secara konsisten. Bagi regulator, analisis kesehatan bank berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara nasional, sekaligus melindungi kepentingan publik dari potensi kerugian akibat kegagalan operasional bank. Oleh karena itu, kajian terhadap kesehatan bank tidak hanya relevan dalam perspektif internal manajemen, tetapi juga esensial bagi keberlanjutan sistem perbankan syariah di Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat, meskipun masih menghadapi

tantangan dalam meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian nasional (Simatupangl et al., 2024).

Perkembangan perbankan syariah dapat diamati melalui pertumbuhan berbagai indikator utama, seperti aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang disalurkan (Widodo et al., 2022). (Istiqomah et al., 2023) menjelaskan bahwa ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya. Semakin besar aset yang dikuasai, maka semakin besar pula skala perusahaan tersebut. Bagi perbankan, kepemilikan aset yang tinggi berpotensi meningkatkan perolehan laba, terutama jika dikelola melalui aktivitas operasional yang optimal. Salah satu aktivitas operasional utama bank adalah penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, peningkatan aset akan mendorong kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan, namun di sisi lain juga berpotensi menambah risiko munculnya pembiayaan bermasalah.



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, OJK (2015-2024)

Grafik 1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Berdasarkan grafik 1.1, Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah,

terlihat bahwa total aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2015–2024. Pada tahun 2015, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp213.423 miliar. Nilai ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, menjadi Rp254.184 miliar pada tahun 2016 dan Rp288.027 miliar pada tahun 2017. Pertumbuhan aset masih berlanjut pada tahun 2018 dengan total aset mencapai Rp318.691 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp350.364 miliar pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp397.073 miliar, yang menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah tetap tumbuh meskipun berada pada masa ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. Pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2021 hingga 2024, peningkatan aset terlihat semakin signifikan. Total aset meningkat menjadi Rp441.789 miliar pada tahun 2021, Rp531.860 miliar pada tahun 2022, Rp594.709 miliar pada tahun 2023, dan mencapai Rp619.810 miliar pada tahun 2024.

Tren peningkatan yang konsisten selama satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah semakin menguat. DPK berperan sebagai sumber dana utama bagi bank untuk menjalankan kegiatan pembiayaan dan investasi. Dengan kata lain, pertumbuhan DPK mencerminkan kemampuan lembaga perbankan syariah dalam menarik dan mengelola dana masyarakat secara amanah dan produktif. Hal ini sekaligus menjadi indikator stabilitas dan kredibilitas sektor perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan yang berkelanjutan pada DPK juga menjadi pondasi bagi peningkatan skala usaha

serta rentabilitas bank syariah (OJK, 2024).

Dalam perbankan syariah, **aset** merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikelola bank untuk menjalankan fungsi intermediasi dan menghasilkan pendapatan sesuai dengan prinsip syariah. Aset perbankan syariah pada umumnya berbentuk aset keuangan dan aset non-keuangan yang diperoleh dari kegiatan operasional utama bank, yaitu penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penempatan dana pada instrumen keuangan syariah.

Aset utama dalam perbankan syariah berupa kas dan setara kas, yang mencakup kas di brankas, saldo giro pada Bank Indonesia, serta penempatan dana jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan transaksi harian. Aset ini terutama diperoleh dari dana yang dihimpun dari masyarakat dan hasil kegiatan operasional bank.

Selain itu, aset terbesar dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan berbasis akad jual beli seperti murabahah, akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta akad sewa seperti ijarah. Pembiayaan tersebut merupakan aset produktif yang menghasilkan pendapatan bagi bank dalam bentuk margin, bagi hasil, atau ujarah. Aset pembiayaan ini sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun melalui giro, tabungan, dan deposito syariah.

Perbankan syariah juga memiliki aset berupa penempatan dana pada bank lain dan instrumen pasar uang syariah, seperti penempatan pada bank


syariah lain, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Aset ini diperoleh sebagai bentuk pengelolaan likuiditas dan investasi jangka pendek hingga menengah yang relatif aman dan sesuai prinsip syariah.

Selain aset keuangan, bank syariah juga memiliki aset tetap, seperti gedung, kantor cabang, peralatan operasional, dan sistem teknologi informasi. Aset tetap ini diperoleh dari modal bank dan akumulasi laba ditahan, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bank secara berkelanjutan.

Seiring dengan peran aset sebagai sumber utama dalam kegiatan operasional perbankan syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi komponen yang sangat dominan dalam pembentukan aset bank syariah. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian dikelola oleh bank untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dan penempatan dana pada instrumen keuangan syariah. Besarnya DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah serta menentukan kemampuan bank dalam memperluas aset dan aktivitas intermediasinya.

Oleh karena itu, perkembangan aset perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika Dana Pihak Ketiga. Peningkatan DPK akan mendorong pertumbuhan aset bank, sementara perlambatan penghimpunan DPK berpotensi membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan rentabilitas. Untuk memberikan gambaran

empiris mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan Grafik 1.2 Perkembangan Aset Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode penelitian.



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, OJK (2015-2024)

Grafik 1.2 Perkembangan Total Aset Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan grafik 1.2, data yang diolah dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015–2024, dapat diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkesinambungan. Pada tahun 2015, total DPK tercatat sebesar Rp174.895 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp206.407 miliar pada tahun 2016. Tren peningkatan ini terus berlangsung dengan nilai Rp238.393 miliar pada 2017, Rp257.606 miliar pada 2018, dan mencapai Rp288.978 miliar pada 2019.

Pertumbuhan semakin signifikan terjadi pada masa pascapandemi, di

mana DPK meningkat menjadi Rp322.853 miliar pada tahun 2020 dan terus menanjak hingga Rp365.421 miliar pada 2021. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu Rp429.029 miliar pada 2022, Rp465.932 miliar pada 2023, hingga mencapai Rp511.374 miliar pada tahun 2024.

Tren peningkatan yang konsisten selama satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah semakin menguat. DPK berperan sebagai sumber dana utama bagi bank untuk menjalankan kegiatan pembiayaan dan investasi. Dengan kata lain, pertumbuhan DPK mencerminkan kemampuan lembaga perbankan syariah dalam menarik dan mengelola dana masyarakat secara amanah dan produktif. Hal ini sekaligus menjadi indikator stabilitas dan kredibilitas sektor perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan yang berkelanjutan pada DPK juga menjadi pondasi bagi peningkatan skala usaha serta rentabilitas bank syariah (OJK, 2024).

Peningkatan DPK ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, terutama dalam menempatkan dana simpanan. Pertumbuhan tersebut juga mengindikasikan fungsi intermediasi bank syariah berjalan dengan baik, di mana dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat menjadi sumber utama untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Hal ini selaras dengan penelitian (Pradana et al., 2022) identyidan (Ariani et al., 2022) yang menegaskan bahwa pertumbuhan DPK memiliki kontribusi besar dalam mendukung

ekspansi pembiayaan serta meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, khususnya rentabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA).

Pertumbuhan industri perbankan syariah tentu memerlukan dukungan sumber dana yang memadai. Salah satu penopangnya adalah peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan sebagai core business dalam perbankan syariah menjadi aspek utama dalam menjalankan aktivitas operasional, karena melalui kegiatan tersebut bank tidak hanya memperoleh profitabilitas, tetapi juga mampu memperluas usaha yang dijalankan. Lebih dari sekadar orientasi pada keuntungan, pembiayaan bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup kepentingan pemilik bank, kesejahteraan karyawan, kebutuhan masyarakat baik sebagai debitur maupun penyimpan dana, kontribusi terhadap negara melalui perannya di sektor keuangan, serta keberlanjutan kinerja bank itu sendiri (Ariani et al., 2022).

Selain itu, laporan OJK (2023) menegaskan bahwa tren kenaikan DPK tidak terlepas dari inovasi layanan digital perbankan syariah dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat. Bahkan, menurut Chintia Simbolon et al., n.d.)2025), DPK diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang karena adanya konsolidasi industri perbankan syariah serta dukungan regulasi pemerintah. Dengan demikian, pertumbuhan DPK yang tergambar pada grafik ini tidak hanya menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik, tetapi juga menjadi salah satu faktor


penting dalam mendorong rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Mutakin, 2024a)

Dana Pihak Ketiga (DPK) berfungsi sebagai sumber utama pendanaan bagi Bank Umum Syariah. Semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun, semakin besar pula dana yang tersedia untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan yang Disalurkan (PYD). Hal ini sejalan dengan fungsi intermediasi bank syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor riil (OJK, 2023).

Peningkatan DPK memungkinkan bank memperluas kapasitas pembiayaannya melalui berbagai akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dengan demikian, kenaikan PYD menjadi konsekuensi logis dari bertambahnya dana yang berhasil dihimpun. Namun, efektivitas hubungan DPK dan PYD sangat bergantung pada strategi bank dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tidak meningkatkan risiko kredit bermasalah Non Performing Financing/NPF (Dari & Diana, 2023).

Selanjutnya, PYD memiliki dampak langsung terhadap rentabilitas (ROA). Pembiayaan yang sehat dan produktif akan menghasilkan pendapatan berupa margin atau bagi hasil, yang kemudian meningkatkan profitabilitas bank. Diandra Aishya et al., n.d. (2022) menegaskan bahwa kombinasi antara tingginya penghimpunan DPK dan penyaluran PYD yang berkualitas dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ROA pada bank syariah. Sebaliknya, meskipun DPK tinggi, apabila PYD tidak dikelola

dengan baik, maka rentabilitas bank justru berpotensi menurun akibat meningkatnya biaya cadangan kerugian pembiayaan.



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, OJK (2015-2024)

Grafik 1.3 Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

Sejalan dengan peningkatan DPK, data pada grafik 1.3 menunjukkan bahwa pembiayaan di Bank Umum Syariah mengalami tren kenaikan yang cukup konsisten dari tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, total pembiayaan sebesar Rp 184.122 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 189.220 miliar pada tahun 2016. Kenaikan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan pertumbuhan yang relatif stabil, yakni Rp 199.330 miliar pada tahun 2017, Rp 207.340 miliar pada tahun 2018, dan mencapai Rp 217.870 miliar pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, pembiayaan meningkat secara signifikan menjadi Rp 240.531 miliar, dan meskipun terjadi sedikit perlambatan pada tahun 2021 dengan Rp 248.417 miliar, pertumbuhan kembali melonjak pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 mencatat kenaikan tinggi menjadi Rp

315.498 miliar, kemudian naik lagi menjadi Rp 360.342 miliar pada tahun 2023. Pada puncaknya, pada tahun 2024 pembiayaan mencapai Rp 403.488 miliar, yang merupakan level tertinggi selama periode tersebut.

Pertumbuhan PYD ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin aktif dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif seperti perdagangan, industri, jasa, dan UMKM. Peningkatan pembiayaan tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menjadi faktor utama dalam peningkatan profitabilitas bank syariah. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan secara efektif, semakin besar pula potensi bagi bank untuk memperoleh bagi hasil, margin, dan keuntungan operasional. Dengan demikian, PYD menjadi variabel penting yang secara langsung memengaruhi rentabilitas (ROA) lembaga perbankan Syariah (Purwanto, 2019)

Rentabilitas pada Bank Umum Syariah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan optimalisasi Pembiayaan yang Disalurkan (PYD). DPK merupakan sumber pendanaan terbesar bagi bank syariah yang dihimpun dari masyarakat, sehingga keberhasilan bank dalam mengelola Dana Pihak Ketiga secara produktif akan berpengaruh langsung terhadap tingkat profitabilitas yang dicapai. Semakin besar DPK yang dihimpun dan mampu disalurkan kembali ke sektor pembiayaan yang produktif, maka potensi bank untuk memperoleh keuntungan juga semakin tinggi. Rasio laba setelah pajak terhadap total aset disebut sebagai ROA. Profitabilitas bank syariah di Indonesia paling baik

diukur dengan menggunakan ROA (Fitriana et al., 2024) Ketika ROA meningkat maka laba akan semakin tinggi dan kinerja Perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, setiap badan usaha selalu berupaya untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha, maka semakin baik pula keuntungan yang diperoleh bank, dan dapat diartikan semakin baik posisi bank dalam pengelolaan aset (Fahma Diana, 2022).

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 8/POJK.03/2014, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014. Penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir Juni 2014 dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (Hazwin et al., 2024).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, setelah terbitnya Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016, bank konvensional juga dapat menggunakan rasio rentabilitas yang ditetapkan oleh OJK untuk mengevaluasi tingkat kesehatan banknya, seperti halnya bank syariah (Marlyna, 2018).


Dalam hal ini, variabel rentabilitas (ROA) digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Selain ROA, variabel rentabilitas juga dapat diukur dengan NIM (*Net Interest Margin*) dan ROE (*Return on Equity*) (Fitriani & Maharani, 2024).

Analisis kesehatan bank menggunakan metode rentabilitas adalah evaluasi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan, yang diukur dengan rasio nilai aset (ROA). Jika ROA bank meningkat, bank tersebut akan dianggap sehat. Menghitung rentabilitas dengan menggunakan rasio Return on Assets (ROA) (Wulansari et al., 2025).

Pertumbuhan rentabilitas pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan rentabilitas berasal dari kinerja keuangan bank itu sendiri, yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan, seperti Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), serta rasio keuangan lainnya. Rasio-rasio tersebut mencerminkan tingkat efisiensi, permodalan, kualitas pembiayaan, dan kemampuan bank dalam menghimpun dana yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan rentabilitas bank syariah berasal dari kondisi ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, kebijakan moneter melalui instrumen Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS), jumlah uang beredar, serta stabilitas perekonomian secara umum. Perubahan kondisi makroekonomi tersebut dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam menyimpan dana dan permintaan pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat rentabilitas bank.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada dua faktor internal yang diduga memengaruhi pertumbuhan rentabilitas, yaitu Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pemilihan kedua variabel tersebut didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten terkait pengaruh NPF dan DPK terhadap rentabilitas bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, OJK (2015-2024)

Diagram 1.1 Pertumbuhan ROA Pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan Gambar 1.1, perkembangan Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan pola

fluktuatif yang mengindikasikan adanya dinamika kinerja keuangan di sektor perbankan syariah. Pada tahun 2015, ROA berada pada angka 0,49%, meningkat menjadi 2,00% pada 2016, kemudian sedikit menurun menjadi 1,88% pada 2017. Tahun 2018 sempat mengalami kenaikan ke level 2,07%, namun kembali turun ke 1,40% pada 2019.

Pada periode 2020 hingga 2024, nilai ROA cenderung mengalami penurunan bertahap. Tahun 2020 tercatat 1,73%, menurun menjadi 1,28% pada 2021, lalu merosot hingga 0,63% pada 2022–2023, dan mencapai titik terendah 0,49% pada 2024.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kenaikan DPK dan PYD tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan rentabilitas. Meskipun bank syariah berhasil menghimpun dan menyalurkan dana dalam jumlah besar, tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset dan pembiayaan masih menjadi tantangan utama. Penurunan ROA dapat disebabkan oleh peningkatan biaya operasional, risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), serta kondisi makroekonomi global yang berpengaruh terhadap stabilitas sektor keuangan (Rizkyansyah, 2024).

Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Disalurkan terhadap Rentabilitas (ROA) agar dapat memberikan gambaran empiris tentang seberapa besar kontribusi kedua variabel tersebut terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam

memperkuat strategi pengelolaan dana dan pembiayaan di industri perbankan syariah, sehingga ke depan sektor ini mampu tumbuh lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan (OJK, 2024).

Rentabilitas bank syariah di Indonesia paling tepat diukur menggunakan Return on Assets (ROA) karena ROA mampu mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dikelola, yang sebagian besar dananya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), bukan dari modal sendiri.

Rentabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aktivitas operasionalnya. Dalam praktiknya, rentabilitas tidak hanya dapat diukur dengan satu indikator, melainkan dapat diukur menggunakan beberapa rasio keuangan yang masing-masing memiliki fokus pengukuran yang berbeda. Rasio-rasio yang umum digunakan untuk mengukur rentabilitas antara lain Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), serta Operating Profit Margin (OPM).

Setiap rasio tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menilai kinerja bank. ROA mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dikelola, ROE mengukur tingkat pengembalian laba terhadap modal sendiri, sedangkan NPM dan OPM menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari pendapatan operasionalnya. Oleh karena itu, pemilihan rasio rentabilitas harus disesuaikan dengan karakteristik industri serta tujuan analisis penelitian.

Dalam struktur perbankan syariah, sumber dana utama bank berasal dari

masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, ukuran profitabilitas yang menitikberatkan pada efisiensi pengelolaan aset menjadi lebih relevan dibandingkan ukuran yang hanya berfokus pada pengembalian modal. Selain itu, ROA merupakan indikator utama profitabilitas yang digunakan oleh regulator di Indonesia, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menilai kinerja dan tingkat kesehatan bank. Penggunaan ROA sebagai indikator utama menunjukkan bahwa rasio ini dianggap paling mampu merepresentasikan kinerja operasional bank secara menyeluruh dan objektif.

Berbeda dengan Return on Equity (ROE) yang mengukur laba berdasarkan modal sendiri, ROE cenderung dipengaruhi oleh struktur permodalan dan tingkat leverage bank. Tingginya ROE tidak selalu mencerminkan kinerja operasional yang baik, melainkan bisa disebabkan oleh modal yang relatif kecil dibandingkan aset yang dikelola. Kondisi ini membuat ROE kurang tepat digunakan sebagai indikator utama rentabilitas bank, khususnya dalam perbankan syariah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, rasio rentabilitas lain seperti Net Profit Margin (NPM) atau Operating Profit Margin (OPM) lebih menekankan pada efisiensi pendapatan terhadap biaya, namun belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset secara keseluruhan. Oleh karena itu, rasio-rasio tersebut lebih tepat digunakan sebagai indikator pendukung, bukan indikator utama profitabilitas bank.

Dengan demikian, ROA dipandang sebagai ukuran rentabilitas yang paling komprehensif dan relevan untuk menggambarkan kinerja bank syariah di Indonesia, karena mampu mencerminkan efisiensi pengelolaan aset, sejalan dengan struktur pendanaan bank, serta sesuai dengan standar penilaian regulator.

Fokus penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dibandingkan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Badan Perekonomian Rakyat (BPRS) karena BUS memiliki modal inti dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Akibatnya, BUS memberi nasabah rasa aman yang lebih besar dan mendukung prinsip syariah dalam intermediasi keuangan yang berkelanjutan. Selain itu, berkat kekuatan keuangan ini, BUS dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan menawarkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD). Ini karena PYD merupakan indikator utama yang mencerminkan kontribusi terbesar terhadap ekspansi aset perbankan syariah, dengan pertumbuhan rata-rata 8-10% per tahun menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK (2025). Selain itu, PYD terkait erat dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang semakin bergantung pada pembiayaan syariah untuk kebutuhan usaha kecerdasan. Keunggulan utama PYD termasuk transparansi dan kepatuhan syariah, yang mendorong target inklusi keuangan nasional sebesar 90% pada tahun 2025.

Dana Pihak Ketiga menjadi sumber utama dana yang menopang

kegiatan operasional BUS. Pertumbuhan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan berperan penting dalam memperluas kapasitas BUS dalam menyalurkan pembiayaan. Sementara itu, PYD sebagai core business BUS mencerminkan sejauh mana bank mampu memanfaatkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar PYD yang tersalurkan secara efektif, semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan bank yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan rentabilitas (Aghnawati & Cahyadin, 2019).

Namun, pertumbuhan DPK dan PYD tidak serta-merta menjamin peningkatan rentabilitas jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan optimal. Efisiensi dalam menyalurkan pembiayaan serta kemampuan dalam memanfaatkan dana pihak ketiga menjadi faktor penentu dalam menjaga kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana DPK dan PYD memengaruhi rentabilitas pada BUS di Indonesia, khususnya pada periode 2020–2024 ketika sektor perbankan syariah menghadapi dinamika pertumbuhan aset dan tantangan pasca-pandemi. Meskipun DPK dan PYD meningkat secara konsisten, *Return on Assets* (ROA) justru menurun dari 2,07% (2018) menjadi 0,49% (2024). Fenomena ini menunjukkan ketidak efisienan penggunaan aset dan pembiayaan (Herawati Khotmi et al., 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Disalurkan terhadap Rentabilitas Pada Bank Umum Syariah. Beberapa menyatakan berpengaruh

positif, sementara yang lain menunjukkan tidak signifikan atau bahkan negatif. Ketidakkonsistenan ini, ditambah dengan fenomena empiris bahwa DPK dan PYD meningkat tetapi ROA justru menurun, menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dianalisis ulang menggunakan data terbaru.

Berdasarkan penelitian Suaeb & Al Fajar, (2023) menemukan bahwa DPK meningkatkan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Namun, karena penelitian tersebut tidak secara eksplisit membedakan jenis lembaga (BUS, UUS, dan BPRS), hasilnya hanya bersifat umum dan tidak memberikan gambaran yang cukup tentang posisi BUS sebagai pilar utama perbankan syariah nasional. Hasil ini menunjukkan bahwa, sebagai entitas yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total aset industri perbankan syariah, BUS harus menjadi subjek penelitian yang lebih terfokus.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan model *Error Correction Model* (ECM) untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara DPK, PYD dan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan data terbaru. Penelitian terdahulu umumnya belum membahas periode tersebut dan tidak memisahkan analisis BUS secara spesifik.

Dalam penelitian ini, *Error Correction Model* (ECM) digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menjelaskan hubungan **antara** Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), dan Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara komprehensif. Penggunaan ECM didasarkan pada karakteristik data time series yang

cenderung tidak stasioner pada level, namun memiliki kecenderungan untuk bergerak bersama dalam jangka panjang. Apabila data semacam ini dianalisis menggunakan regresi linier biasa, maka berpotensi menghasilkan hubungan yang bersifat semu. Oleh karena itu, ECM digunakan sebagai pendekatan yang tepat dan mendesak secara metodologis untuk memastikan bahwa hubungan yang dianalisis bersifat valid secara statistik dan bermakna secara ekonomi.

Error Correction Model (ECM) memungkinkan peneliti untuk membedakan pengaruh variabel independen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perubahan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Disalurkan belum tentu langsung memengaruhi tingkat rentabilitas bank, karena adanya proses penyaluran dana, pengelolaan pembiayaan, serta biaya operasional yang masih harus disesuaikan. Oleh sebab itu, pengaruh jangka pendek yang ditangkap oleh ECM mencerminkan respons sementara dari ROA terhadap perubahan DPK dan PYD dalam periode berjalan.

Sementara itu, hubungan jangka panjang dalam ECM menggambarkan kondisi keseimbangan yang bersifat stabil antara DPK, PYD, dan ROA. Dalam jangka panjang, peningkatan Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan yang dikelola secara efisien akan tercermin pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan. Hubungan jangka panjang ini mencerminkan kondisi fundamental kinerja bank syariah dan menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan strategis dan kebijakan manajerial.

Selain itu, ECM memiliki komponen utama berupa *Error Correction Term* (ECT) yang berfungsi untuk menjelaskan mekanisme penyesuaian ketika terjadi ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Koefisien ECT menunjukkan seberapa cepat penyimpangan yang terjadi akan dikoreksi agar sistem kembali menuju keseimbangan jangka panjang. Apabila nilai ECT bernilai negatif dan signifikan, maka hal tersebut menandakan bahwa model ECM layak digunakan dan terdapat proses penyesuaian yang berjalan secara efektif.

Dengan demikian, penggunaan *Error Correction Model* dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK dan PYD terhadap ROA, tetapi juga untuk memahami dinamika penyesuaian kinerja rentabilitas Bank Umum Syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan akurat mengenai mekanisme pengelolaan dana dan pembiayaan dalam meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia.

Penelitian lain oleh Yudianto et al., (2024) menemukan bahwa DPK berdampak negatif terhadap ROA, sedangkan PYD meningkatkan kinerja keuangan BUS. Ini menunjukkan bahwa temuan empiris mengenai peran DPK dalam meningkatkan rentabilitas tidak konsisten. Hasil yang berbeda ini dapat disebabkan oleh periode penelitian yang berbeda, struktur biaya dana, dan strategi penyaluran pembiayaan di masing-masing bank. Inkonsistensi ini memperkuat kebutuhan penelitian untuk memeriksa kembali pengaruh DPK

dan PYD dengan data terbaru.

Ridwan et al., (2021) menemukan bahwa DPK dan PYD berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah, dengan catatan bahwa kualitas pembiayaan harus tetap terjaga. (Parenrengi & Hendratni, 2018a) juga menunjukkan bahwa meskipun DPK berperan sebagai sumber dana utama, keberhasilan bank meningkatkan ROA sangat ditentukan oleh efisiensi operasional (BOPO) serta kecukupan modal (CAR) sebagai variabel kontrol.

Selain itu, penelitian modern, seperti yang dilakukan (Qibtiyah & Wicaksono, 2022) menambahkan variabel kontrol seperti CAR dan BOPO ke dalam model analisis, dan menemukan bahwa DPK dan PYD berdampak besar pada ROA. Namun, penelitian ini hanya mencakup periode hingga tahun 2020, sehingga tidak mencakup dinamika terbaru, seperti efek pandemi COVID-19 dan merger besar yang menciptakan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Meskipun demikian, dua momentum utama ini sangat memengaruhi struktur penghimpunan DPK, metode penyaluran PYD, dan kinerja keuangan BUS di Indonesia.

Di sisi lain, penelitian (Nuhadilah & Laila, 2021) yang berfokus pada peran perbankan syariah terhadap perekonomian makro, cenderung menempatkan DPK dan PYD sebagai faktor yang memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Ini penting untuk menjelaskan peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi penelitian tersebut belum menjawab bagaimana DPK dan PYD memengaruhi rentabilitas

internal bank, yang lebih penting bagi manajemen.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dalam meningkatkan rentabilitas bank syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan Return on Assets (ROA) masih menunjukkan fluktuasi, sehingga mencerminkan adanya ketidakkonsistenan kinerja bank dalam mengelola aset secara optimal.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama pembentukan aset bank syariah terus mengalami perkembangan, namun peningkatan DPK tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan rentabilitas bank secara konsisten.
3. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) sebagai aset produktif utama bank syariah memiliki peran strategis dalam menghasilkan laba, namun pengaruhnya terhadap ROA masih menunjukkan hasil yang beragam.
4. Hubungan antara DPK, PYD, dan ROA diduga tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga memiliki keterkaitan jangka panjang yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

5. Penelitian terdahulu umumnya belum memisahkan secara spesifik analisis Bank Umum Syariah, serta masih terbatas dalam penggunaan model yang mampu menjelaskan dinamika penyesuaian jangka pendek dan jangka panjang secara simultan.
6. Penggunaan metode analisis konvensional berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang komprehensif, khususnya dalam menganalisis data time series yang bersifat tidak stasioner dan saling berkaitan dalam jangka panjang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ditemukan, maka penelitian ini akan berfokus pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yaitu Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan yang Disalurkan, Rentabilitas (ROA). Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah yang mempengaruhi variabel terikat, yaitu Dana Pihak Ketiga sebagai X_1 dan Pembiayaan yang Disalurkan sebagai X_2 . Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Rentabilitas (ROA) sebagai Y .
2. Objek penelitian dibatasi pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, tidak mencakup Unit Usaha Syariah (UUS) ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga hasil penelitian hanya merepresentasikan kinerja BUS.
3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2015–2024, sehingga data dan hasil analisis hanya menggambarkan kondisi selama periode tersebut dan tidak

mencakup perkembangan sebelum atau sesudahnya.

4. Metode analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) sehingga hasil penelitian terbatas pada pengujian hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Analisis menggunakan model lain seperti VAR, VECM, atau regresi panel tidak digunakan.
5. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Validitas data bergantung pada akurasi dan kelengkapan laporan tersebut.
6. Interpretasi hasil hanya difokuskan pada aspek rentabilitas tanpa membahas dimensi kinerja bank lainnya seperti likuiditas, solvabilitas, atau stabilitas keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap rentabilitas dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah pembiayaan yang disalurkan berpengaruh terhadap rentabilitas dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan secara simultan berpengaruh terhadap rentabilitas dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Apakah ada hubungan kausalitas jangka pendek antara Dana Pihak Ketiga

dan Pembiayaan yang Disalurkan terhadap rentabilitas yang diikuti oleh penyesuaian dalam jangka panjang?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Rentabilitas (Return on Assets) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Menilai pengaruh Pembiayaan yang Disalurkan terhadap Rentabilitas (Return on Assets) dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Menguji pengaruh simultan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Disalurkan terhadap Rentabilitas (Return on Assets) dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menganalisis hubungan kausalitas jangka pendek serta penyesuaian jangka panjang antara Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan yang Disalurkan, dan rentabilitas bank syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan perbankan syariah. Kajian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja keuangan bank

syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan empiris mengenai bagaimana peran DPK sebagai sumber pendanaan utama dan PYD sebagai instrumen penyaluran dana dapat memengaruhi profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa dengan pendekatan variabel yang berbeda, periode waktu yang lebih panjang, maupun metode analisis yang lebih kompleks.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mendalam mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) Terhadap Rentabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan, acuan bagi pihak yang membutuhkan, serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang meneliti masalah sejenis.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan

Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan ini bermanfaat bagi manajemen bank dalam meningkatkan strategi penghimpunan dana dan pembiayaan, bagi regulator sebagai bahan evaluasi kinerja, serta sebagai referensi akademik untuk pengembangan literatur perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun pembahasan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab yang akan dibahas diantaranya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, membahas mengenai landasan teori tentang konsep dan peran system perbankan syariah, rentabilitas, *Return On Asset* (ROA), dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan yang disalurkan (PYD), selain itu berisi juga terkait literatur riview dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi uraian mengenai hasil pengolahan dan analisis data yang telah diperoleh, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini juga dibahas mengenai hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), dan Rentabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi kinerja keuangannya selama periode penelitian.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, baik akademisi, praktisi perbankan, maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian sejenis di masa mendatang.

